



PUTUSAN

Nomor 126/Pdt.G/2023/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MIMIKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXX, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, XXX, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat email: XXX, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxx xxxxxx xxx, xxxx x x, xxxxx xx, XXX, Kelurahan xxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 126/Pdt.G/2023/PA.Mmk, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal XXX, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) XXX, xxxx xxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 7 tahun yang beralamat di xxx xxxxxx xxx sebagai tempat tinggal bersama terakhir dan sudah di karuniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 1. XXX, anak tersebut dalam asuhan Termohon;
 2. XXX, anak tersebut dalam asuhan Termohon;
 3. XXX, TK, anak tersebut dalam asuhan Termohon;
 4. XXX, Belum Sekolah, anak tersebut dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa sejak April 2017 hubungan antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Termohon lebih mendengar orang tuanya di banding Pemohon dan tidak pernah mau ikut Pemohon merantau;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Februari 2019 Pemohon mengajak Termohon untuk berangkat merantau tetapi Termohon tidak pernah mau, sehingga membuat Pemohon merasa tidak nyaman lagi untuk menjalankan rumah tangga ini dan sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tidak pernah sama-sama lagi;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak
7. Ketua Pengadilan Agama Mimika kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2023/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mimika cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Mimika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, persidangan atas perkara ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika Nomor 126/Pdt.G/2023/PA.Mmk tanggal 10 Agustus 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir kembali untuk tidak bercerai dan berdamai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx Provinsi xxxxx tanggal tanggal XXX, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanggal, paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah XXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX. bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanggal, paraf dan tanda P.2;

B. Bukti Saksi.

1. Saksi 1, **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir XXX, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di XXX xxxxx XXX adik kandung Pemohon, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah resmi pada XXX, telah kumpul baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di XXX;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 tidak harmonis lagi;

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak mau ikut Pemohon untuk merantau dan Orang Tua Termohon melarang Termohon ikut merantau dan Termohon menuruti Orang Tuanya;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon maupun Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2019 hingga sekarang;
- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir rental mobil tetapi saksi tidak tahu penghasilan Pemohon setiap bulannya;

2. Saksi 2, **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir XXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Distrik Wania Kabupaten Mimika, xxxxx Tengah, teman Pemohon, di bawah sumpah, teman Pemohon, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah kumpul baik sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 (empat) anak yang saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di XXX;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi;

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar melalui telepon;
- Bahwa Penyebab pertengkar atau ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau ikut merantau dengan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tiga tahun lalu;
- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir rental mobil tetapi saksi tidak tahu penghasilan Pemohon setiap bulannya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa secara *ex officio* atas pertanyaan Hakim terkait kewajiban suami akibat cerai talak terkait mut'ah dan nafkah selama masa iddah, Pemohon mengaku bekerja sebagai sopir rental mobil dengan penghasilan yang tidak menentu, dan mengaku dengan kesadarannya ingin bercerai dengan Termohon secara baik-baik, dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun, Pemohon secara sukarela akan memberikan nafkah selama masa iddah untuk 3 (tiga) bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan bersedia memberikan nafkah kepada 4 (empat) orang anak sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 18 November 2018 tentang Dispensasi/ Izin sidang dengan Hakim Tunggal dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika Nomor 126/Pdt.G/2023/PA.Mmk tanggal 10 Agustus 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim, maka persidangan atas perkara a quo dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Karenanya Pengadilan Agama secara absolute berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, tempat kediaman Pemohon berada pada wilayah hukum yurisdiksi Pengadilan Agama Mimika dan tidak dibantah oleh Termohon, sehingga sesuai dengan Pasal 66 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Mimika;

Kedudukan Para Pihak (*Legal Standing*)

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara agama Islam, oleh karenanya Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan asas personalitas keislaman memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, dan tetap dipertahankan oleh Pemohon. Bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon, pada pokoknya adalah:

- Bahwa, sejak April 2017 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena Termohon tidak pernah mau ikut Pemohon merantau;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak Februari 2019 hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa secara ex officio atas pertanyaan Hakim terkait kewajiban suami akibat cerai talak terkait mut'ah, nafkah selama masa iddah, Pemohon mengaku bekerja sebagai sopir rental mobil dengan penghasilan yang tidak menentu, dan mengaku dengan kesadarannya ingin bercerai dengan Termohon secara baik-baik, dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun, Pemohon secara sukarela akan memberikan nafkah selama masa iddah untuk 3 (tiga) bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan mut'ah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang bahwa secara ex officio atas pertanyaan Hakim terkait kewajiban Pemohon terhadap anak-anaknya Pemohon dengan kesadarannya bersedia memberikan nafkah kepada keempat anaknya sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa atas penjelasan/ penegasan/ penyempurnaan yang diajukan oleh Pemohon tersebut sebatas menyempurnakan fakta kejadian, memberikan keterangan tambahan dan melengkapi keterangan, dan tidak merubah substansi pokok perkara ataupun subyek perkara, karena yang menjadi subyek dalam perkara ini tetap sama, dan juga tidak merubah substansi perkara, karena pokok perkara a quo adalah tetap cerai talak, sehingga tidak sampai mengarah pada perubahan materi pokok gugatan/permohonan, materi pokok tuntutan atau kejadian materiil gugatan/permohonan awal. Dengan demikian merujuk ketentuan Pasal 127 Rv oleh karenanya Hakim menyatakan penjelasan/ penegasan/ penyempurnaan yang merupakan bagian dari perubahan gugatan/permohonan tersebut dapat

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan yang ternyata telah dipanggil secara sah dan patut telah menimbulkan persangkaan Hakim bahwa Termohon telah dianggap mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon dan tidak pula berkeinginan untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya, sehingga telah terpenuhi kehendak Pasal 283 RBg, maka Termohon dianggap mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek sebagaimana Pasal 149 ayat (1) RBg dan doktrin hukum ulama Islam dari Kitab *Al-Anwar*, Juz 3, halaman 55, dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim dalam perkara ini:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: “ *Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi, atau memang dia gaib, maka perkara itu boleh diputus dengan bukti-bukti*”;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, yang memiliki aturan khusus (*lex specialis derogat legi generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka untuk mengetahui lebih jelas alasan tersebut, Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan, sehingga Hakim menilai Pemohon tetap harus dibebani pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Mimika;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah dan tercatat pada tanggal XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal XXX, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan Para Saksi Pemohon merupakan rangkaian keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang akibatnya Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, dan telah diupayakan damai oleh orang dekat Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, meskipun Saksi 1 tidak melihat sendiri pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon namun Saksi 1 merupakan orang yang dijadikan tempat bercerita oleh Pemohon maupun Termohon sehingga Saksi 1 mempunyai kedekatan emosional dengan Pemohon maupun Termohon sedangkan Saksi 2 mendengar sendiri pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan Para Saksi mengetahui sendiri mengenai dampak dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yaitu Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak hidup bersama hingga sekarang, selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri, dan Pemohon sudah dinasihati agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal XXX;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah hidup rukun bersama dan telah dikaruniai 4 (empat) anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2019 sampai sekarang;
5. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 3 (tiga) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa secara sosiologis pula, pemaksaan rukun terhadap suami istri, akan menjadikan semakin buruknya keadaan, hal ini sesuai dengan pendapat pakar hukum islam dalam kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 208 yang berbunyi sebagai berikut:

فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر والنبو (اي الخلاف)
وتنغصت المعاش

Artinya: "Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk".

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan/rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal yang sia-sia, karena akan lebih banyak mafsadatnya dari pada maslahatnya bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, sebagaimana petunjuk Syar'i di dalam Kitab *Al-Fiqhiyatul Islamiyah wa Adillatuhu* Juz VII halaman 527 yang berbunyi :

التفريق للشقاق أو للضرر منعا للنزاع وحتى لا تصبح الحياة
الزوجية جحيما وبلاء

Artinya: "Perceraian didasarkan atas adanya pertengkaran yang tajam atau adanya madharat sebagai pemecahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana"

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping itu, rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dalam suasana yang tidak tentram dan tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madlarat* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya. Hal inisejalan dengan *qaidah fiqhiyah* yaitu:

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya: “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlorot*, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil *madlorotnya*”;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan *madlarat* yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, sedangkan kemadlaratan harus dihapuskan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyah*:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Mencegah kerusakan/ kemadlaratan harus didahulukan daripada mengambil suatu manfaat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2023/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Petitum *Ex Officio*

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon/istri yang menurut hukum harus dilindungi, maka Hakim memandang perlu menambahkan amar mengenai mut'ah, nafkah selama masa iddah, secara *ex officio*, yang mana jumlah nominal uangnya atas inisiatif sukarela Pemohon yang mana juga ingin memberikan mut'ah, nafkah iddah kepada Termohon dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan dan pengakuan Pemohon, walaupun sebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon menurut fakta persidangan karena sikap Termohon yang tidak mau ikut Pemohon merantau akan tetapi dalam persidangan Pemohon rela dan ikhlas sukarela untuk sanggup memberikan nafkah selama masa iddah dan mutah kepada Termohon sebagai tanggung jawab menceraikan Termohon secara baik-baik (تَسْرِيحٌ بِإِخْتِيَارٍ) yang telah mendampingi menjalankan bahtera rumah tangga selama kurang lebih sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2023. Maka sesuai ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan: "Bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz, yang mana seorang istri selama masih dalam masa iddah akibat talak raj'i (satu ataupun dua) di mana suami masih dapat rujuk kepada istrinya, maka masih berhak untuk mendapatkan nafkah dan tempat tinggal, sebagaimana hadist Rasulullah SAW:

إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِرَوْحِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ،
فَإِذَا كَانَتْ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ رَوْجًا غَيْرَهُ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا
وَلَا سُّكْنَى

Artinya: Sesungguhnya tempat tinggal dan nafkah itu hanyalah bagi wanita yang suaminya masih mempunyai hak untuk merujuknya. Dan jika wanita tidak halal lagi bagi suaminya sebelum kawin dengan lelaki lain, maka tiada nafkah baginya dan juga tiada tempat tinggal (Riwayat Ahmad dan Imam Nasai);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam (vide Inpres Nomor 1 Tahun 1991) Bilamana perkawinan putus

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul; b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Yang mana mut'ah mempunyai maksud dan tujuan untuk menyenangkan atau sebagai tali asih kepada Termohon, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaknya diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa"

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas, Pemohon ingin bercerai baik-baik dengan Termohon dan berinisiatif secara sukarela menyatakan sanggup membayar Mut'ah berupa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan, yang seluruhnya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Termohon dan mohon putusan, yang mana besarnya telah disesuaikan dengan kemampuan dan nilai kepatutan bagi Pemohon yang bekerja sebagai sopir rentar mobil dan akan dibayarkan Pemohon kepada Termohon sebelum mengucapkan ikrar talak di persidangan. Maka oleh Hakim mempertimbangkan jumlah tersebut adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2017, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan Agama dalam menetapkan biaya akibat perceraian, yaitu Mut'ah dan nafkah selama masa iddah, harus dibayar oleh Pemohon selaku suami kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Mimika;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada anak yang menurut hukum harus dilindungi, maka Hakim memandang perlu menambahkan amar mengenai nafkah anak sebagaimana Pasal 149 huruf d dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2016, secara ex officio, yang mana jumlah nominal uangnya atas inisiatif sukarela Pemohon yang mana juga ingin memberikan nafkah kepada keempat anak Pemohon dan Termohon dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan dan pengakuan Pemohon, Pemohon menyatakan dengan kesadarannya memberikan nafkah kepada keempat anaknya dengan jumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, yang mana nafkah untuk 1 (satu) orang anak adalah sekurang-kurangnya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA nomor 4 tahun 2016 tentang Rumusan Hukum Kamar Agama angka 5 dinyatakan "Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam "Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya";

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak juga terdapat ketentuan dalam firman Allah surat al-Baqarah ayat 33 sebagai berikut:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian anak-anaknya dengan cara yang patut"

Menimbang, bahwa tentang nominal nafkah anak tersebut, dengan memperhatikan penghasilan Pemohon sebagai sopir rental mobil sesuai asas keadilan dan kepatutan, nafkah anak yang patut dibebankan kepada Pemohon sekurang-kurangnya adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun sampai anak

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun atau telah menikah, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Mimika;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak satu raj'i diucapkan di depan persidangan Pengadilan Agama Mimika, berupa:
 - 4.1 Mut'ah berupa uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - 4.2 Nafkah selama masa Iddah seluruhnya sebesar Rp6.000.000,00 (tiga juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah/ biaya pemeliharaan anak bernama:
 - 5.1 XXX, sekurang-kurangnya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun atau telah menikah, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2 XXX, sekurang-kurangnya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun atau telah menikah, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5.3 XXX, sekurang-kurangnya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun atau telah menikah, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5.4 XXX, sekurang-kurangnya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun atau telah menikah, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp261.000,00 (Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang hakim tunggal yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1445 Hijriah oleh Ahmad Zubaidi, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Agussalim, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal

Ahmad Zubaidi, S.H.I.,
Panitera Pengganti,

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2023/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agussalim, S.H.,

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 75.000,00
- Panggilan	: Rp 53.000,00
- PNBP	: Rp 30.000,00
- Pemberitahuan	: Rp 53.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp 261.000,00

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2023/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)